



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

YAYIT FIRMANSYAH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 22 Juni 1995, Agama Islam, Status belum menikah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Nomor KTP 3204122206950007, Alamat Kp. Citamiang Kaler RT 09 RW 06 Cangkuang Kulon, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 17 Juli 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Bandung 22 Juni 1995 anak pertama dari pasangan suami istri bernama Asep Syarief Hidayat dan Eti Yulianti sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.794/1995 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Juli 1995;
2. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Dessy Nurrachim binti Okye Salyo Samdjoen menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan nomor 47/13/II/2018, tanggal 09 Februari 2018;
4. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menambah nama depan Pemohon dari nama asal YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH, sehingga untuk seterusnya Pemohon memakai nama SANDI YAYIT FIRMANSYAH;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Pemohon untuk menambah nama depan Pemohon dari nama asal YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH, disebabkan nama YAYIT FIRMANSYAH yang di berikan nenek dari bapak di beri tambahan oleh kedua orang tua sesuai hari lahir dan dengan nama yang baru Semoga menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh.
6. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut Pemohon kesulitan didalam mengurus Kartu Keluarga. Selain itu juga, agar Pemohon bisa membuat E-KTP yang baru untuk mendaftar ke perguruan tinggi;
7. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susial atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau tidak pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan nama Pemohon di kemudian hari;
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, pencatatan penambahan nama depan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama dari nama asal YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH dan selanjutnya memakai nama SANDI YAYIT FIRMANSYAH dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memberikan Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5. 794/1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai penambahan nama dari nama asal YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama dari nama asal YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama SANDI YAYIT FIRMANSYAH;
- c. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan Pinggir pada daftar Akta Pencatatan Sipil mengenai tambah nama depan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.794/1995 dari nama YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH kepada Kantor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kepada Pemohon;

d. Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayit Firmansyah NIK 3204122206950007 tanggal 18 September 2015, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5.794/1995 atas nama Yayit Firmansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 47/13/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Yayit Firmansyah dan Dessy Nurrachim, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204121105070013, tanggal 16 April 2012, atas nama Kepala Keluarga Asep Syarief Hidayat, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cibuntu, tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 2 Juni 2007, atas nama Sandi Yayit Firmansyah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tahun pelajaran 2009/2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Sandi Yayit Firmansyah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Kejuruan Program 3 Tahun , tahun pelajaran 2012/2013 tanggal 24 Mei 2013, atas nama Sandi Yayit Firmansyah, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, kesemuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dadan Nurdiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, anak dari pasangan suami isteri Asep Syarief Hidayat dan Eti Yuliati;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sekarang tinggal Kp. Citamiang Kaler RT 09 RW 06 Cangkuang Kulon, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dessy Nurrachim alias Cici menurut tata cara agama islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin mengajukan penambahan nama dari nama asal Yayit Firmansyah menjadi Sandi Yayit Firmansyah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dengan nama baru, Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari karena Pemohon akan mendaftar di Perguruan Tinggi;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal-usul Pemohon namun semata-mata hanya untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Asep Syarief Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1995 yang merupakan anak pertama Saksi dengan isteri Saksi bernama Eti Yuliati;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal Kp. Citamiang Kaler RT 09 RW 06 Cangkuang Kulon, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dessy Nurrachim menurut tata cara agama islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan penambahan nama dari nama asal Yayit Firmansyah menjadi Sandi Yayit Firmansyah karena Pemohon dahulu sakit-sakitan kemudian oleh Saksi dan isteri Saksi namanya ditambah nama Sandi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu mendaftar sekolah juga sudah menggunakan nama Sandi Yayit Firmansyah;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dengan nama baru Pemohon, menjadi doa dan harapan menjadi anak sholeh dan tidak sakit-sakitan, disamping itu juga agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari karena Pemohon akan mendaftar di Perguruan Tinggi sedangkan nama yang tercatat dalam ijasah dari tingkat Sekolah Dasar, sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Kejuruan sudah memakai nama Sandi Yayit Firmansyah;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal-usul Pemohon namun semata-mata hanya untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari dalam mengurus KTP-Elektronik; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi

tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk Mengganti Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.794/1995 dari nama Yayit Firmansyah menjadi nama Sandi Yayit Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Dadan Nurdiansyah** dan **Asep Syarief Hidayat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan saksi **Dadan Nurdiansyah** dan saksi **Asep Syarief Hidayat**, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Citamiang Kaler RT 09 RW 06 Canguang Kulon, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 5.794/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Pemohon tercatat atas nama Yayit Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar, P-6 berupa Ijazah sekolah Menengah Pertama dan bukti surat bertanda P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, kesemuanya nama Pemohon tercatat Sandi Yayit Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadan Nurdiansyah dan saksi Asep Syarief Hidayat, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Pemohon untuk menambah nama dari nama asal Yayit Firmansyah menjadi Sandi Yayit Firmansyah, disebabkan nama Sandi adalah pemberian orang tua Pemohon sejak kecil dan di dalam ijazah baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Kejuruan kesemuanya sudah tercatat atas nama Sandi Yayit Firmansyah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama ini agar dalam pengurusan KTP-Elektronik tidak terhambat serta untuk kepentingan pendaftaran ke Perguruan Tinggi, sehingga nantinya tercatat dengan nama SANDI YAYIT FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak diperbaiki;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa"*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sekarang Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama dari nama asal YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama SANDI YAYIT FIRMANSYAH;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan Pinggir pada daftar Akta Pencatatan Sipil mengenai tambah nama depan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.794/1995 dari nama YAYIT FIRMANSYAH menjadi SANDI YAYIT FIRMANSYAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh SITI HAMIDAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 18 Juli 2018 Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh DEDY YUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

DEDY YUDIAWAN, S.H.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. PNPB	: Rp 5.000,00
6. Panggilan	: Rp 95.000,00
7. <u>Sumpah</u>	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).